



PENETAPAN

Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Alias Soedoko alias Soedoko alias Sundoko, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga., tempat kediaman di Jalan Keputran Kejambon 2/53 RT.005/RW.012, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya., Kel. Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Galih Dewangga, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Ubi I No. 14a, Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6630/Kuasa/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 12 hlm.

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** semasa hidupnya **tidak pernah menikah** baik secara siri (menurut Agama Islam) maupun resmi yang tercatat di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 44/439.97.1/05/12/2022 yang dikeluarkan oleh RT. 005/RW. 012, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya tertanggal 02 Desember 2022. ;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** hidup dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Keputran Kejambon 2/53 RT. 005/RW. 012, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya. ;
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2021, **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-11112022-0034 atas nama **Achmad David** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Nopember 2022. ;
4. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua** dari **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bapak **Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 24 September 1971 di Surabaya sesuai Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh Dokter Slamet Rijadi.;
 - 4.2. Ibu **Soekarsih alias Sukarsih (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Agustus 1981 di Surabaya sesuai Surat Kematian Nomor : 56 atas nama **Soekarsih** yang dikeluarkan oleh Lurah Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya tertanggal 11 Agustus 1981.;
5. Bahwa **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** semasa hidupnya hanya memiliki 1 (satu) orang Saudara Kandung yang bernama :

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1. Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko (alm), Lahir 13 Mei 1960. ;

6. Bahwa Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam. ;

7. Bahwa Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko hingga meninggal dunia tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pihak lain. ;

8. Bahwa, dengan meninggalnya Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko pada Tanggal 17 September 2021, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

8.1. Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko (Saudara Kandung/Pemohon). ;

9. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

10. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko** sesuai hukum waris islam.;

11. Bahwa, Pemohon memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 12 hlm.

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021 adalah :
 - 2.1. Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko (Saudara Kandung/Pemohon).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Chumaiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dahlan Lanuri, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sri Chumaiyah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Moch Yusuf, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Achmad David, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Achmad David, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan Akta Kematian atas nama Achmad David, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kematian atas nama Slamet Riyadi, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soekarsih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris Tunggal atas nama Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Novita Andrian binti Salman, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sumput RT 008 RW 003 Kelurahan Sumput Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko;
- Bahwa, Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko mempunyai saudara kandung bernama Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko dan Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Nama Moch Yusuf bin Salman, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Malang Kulon 1/44 A RT 005 RW 011 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko;
 - Bahwa, Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko mempunyai saudara kandung bernama Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko
 - Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa, saksi tahu Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 12 hlm.

»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6630/Kuasa/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko, sebagai saudara kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko yang wafat pada tanggal 17 Desember 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai saudara kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko mempunyai saudara kandung bernama Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko adalah Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko, sebagai saudara kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Achmad David bin Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 adalah Sri Chumaiyah alias Sri Chumaijah binti Abdoel Wachid Soedoko alias Soedoko alias Sundoko, sebagai saudara kandung perempuan;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 12 hlm.

»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 3881/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 12 hlm.

»